



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130/ 98 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2019
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2019 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

672
L

11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 91);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2019 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas :
- a. Penasehat bertugas memberikan arahan dan kebijakan umum berkaitan dengan substansi, materi, tolok ukur, analisis kinerja dan sistematika/format laporan;
 - b. Pengarah bertugas :
 1. memberikan arahan dan petunjuk operasional berupa pedoman dan norma-norma dasar sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh Penasehat;
 2. mengoordinasikan bahan laporan sesuai lingkup tugasnya;
 3. melakukan analisis terhadap capaian program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan koreksi terhadap draft laporan yang telah disusun oleh Tim Teknis.

5. Tim Teknis bertugas :

- 1) melaksanakan kegiatan sinkronisasi sistematika/format yang telah digariskan oleh Penasehat dan Pengarah;
- 2) melaksanakan kompilasi dan pengolahan data serta penyusunan laporan;
- 3) melaksanakan perbaikan format, bahasa dan sistematika penulisan sesuai dengan koreksi dan arahan dari Penasehat dan Pengarah.

6. Staf Administrasi bertugas:

- 1) memberikan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan baik dalam rangka penyusunan, penyampaian keterangan pertanggungjawaban maupun fasilitasi proses pembahasan di DPRD;
- 2) memberikan saran, pendapat dan dukungan operasional serta bentuk fasilitasi lainnya dalam rangka penyusunan, penyampaian dan proses pembahasan laporan pertanggungjawaban.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 4.01.4.01.03.16.59.5.2.1.01.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130/98 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
 PURBALINGGA TAHUN 2019 KEPADA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2019
 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., M.M.	Bupati Purbalingga	Penasehat
TIM PENGARAH			
1.	Wahyu Kontardi, S.H.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	R. Imam Wahyudi, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Drs. Agus Winarno, M.Si	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Yanuar Abidin, S.H.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Drs. Sridadi, M.M.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Anggota
6.	Ir. Zainal Abidin, M.M.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
7.	Kusmartadhi, S.H.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Drs. Widiyono, M.Si.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Siswanto, S.Pt, M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Drs. Subeno, S.E., M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
TIM TEKNIS			
1.	Pandi, S.Sos.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua

Handwritten signature/initials

1	2	3	4
2.	Riyadi Sugeng Subroto, S.H.	Kepala Bagian Hukum Setda Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Naning Purwanti, S. STP.	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Nur Azizah Erlita, S.IP., M.Si	Kassubag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Dra. Idayanti	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Ir. Prayitno, M.Si.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	R. Budi Setiawan, S.E. M.Si.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Sri Puji Artati, S.Sos.	Kepala Bidang Data Dan Pengadaan pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Brianda Astro Diaz, S.STP.,M.Si.	Kasubbid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
10.	Siti Fatimah Fuaidah, S.IP.	Kasubbag Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Lita Dwi Anggraeni, S.Sos.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Warkhan Agus, S.IP., M.Si.	Kasubbag Kemitraan Media pada Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Nurdin Femi Hantoro, S.S.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Brata Yuwana, S.E.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Subroto Budi Yuwono, S.H.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

63

1	2	3	4
16.	Parwati	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Ari Kurni Wardani, S.E.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kasum, S.Sos.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	I Putu Agus Yamuna, S.STP.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Yudhi Krismanto	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Subro Waluyo	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Adi Hendro R	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Ali Fakhrudin	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Hendri Budi Wibowo	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota

STAF ADMINISTRASI

1.	Indah Permatasari, S. STP.	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi
2.	Sigit Hardiyanto Purnomo	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi
3.	Ruswanto	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi
4.	Eko Budiyo	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi

BUPATI PURBALINGGA,

Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI